




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 256/KEP/HK/2020**

TENTANG

DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERBASIS JASA EKOSISTEM

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, perlu disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  - b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur difokuskan pada jasa ekosistem penyedia air, jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem pengatur iklim, jasa ekosistem pengaturan terhadap tata air dan banjir, jasa ekosistem budaya jasa tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa ekosistem budaya *ecotourism*; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis Jasa Ekosistem;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis Jasa Ekosistem. *uc*

- KEDUA** : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam proses analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan juga menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi NTT.
- KETIGA** : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta Daya Dukung dan Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Agustus 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



8 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali-Nusra di Denpasar;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang.

u